



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya aparatur pengawasan internal yang profesional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik di dukung dengan Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan (SPIP) dan Pengawasan masyarakat, maka peran pengawasan semakin ditingkatkan agar segala dana, waktu dan tenaga yang dikeluarkan dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sesuai dengan penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai Unsur Penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan Fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya dan Kegiatan yang berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), setiap Instansi Pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Perjanjian Kinerja serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Misi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan Kinerja Inspektorat di tahun yang akan datang.



**B. STRUKTUR DAN TUGAS ORGANISASI**

**1. Struktur Organisasi.**


Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah instansi Eselon II.

Dengan susunan organisasi diuraikan sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris membawahi :
  - 1) Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
  - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2016**





**2. Tugas Organisasi :**

**a. INSPEKTUR** mempunyai tugas :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah serta pengawasan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**INSPEKTUR** mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. SEKRETARIS INSPEKTORAT** mempunyai tugas :

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan pengkoordinasian pengawasan serta pengelolaan hasil pengawasan, pengelolaan dan penatausahaan, proses pengaduan, perencanaan, urusan keuangan dan aset, urusan Aparatur Sipil Negara dan Umum

**SEKRETARIS** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perencanaan, pengumpulan bahan dan pengelolaan data, pengkoordinasian dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja
2. Penyiapan perencanaan, pengumpulan bahan dan pengolahan data, pengkoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pengendalian dalam rangka program kerja pengawasan



3. Penyiapan perencanaan, penyusunan, inventarisasi, pengkoordinasian dan penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan
4. Penyiapan penghimpunan, pengelolaan, dan penatausahaan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pemeriksaan eksternal
5. Penyiapan perencanaan, penghimpunan, pengelolaan dan penatausahaan tindak lanjut hasil pengawasan
6. Penyiapan perencanaan pengumpulan bahan dan pengelolaan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
7. Penyiapan perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan perlengkapan serta perjalanan Dinas
8. Penyiapan bahan pengkoordinasian, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan
9. Penyiapan bahan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- c. SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN** mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dibidang perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas :

1. Melaksanakan bahan program, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi dan pengendalian dalam rangka penyusunan program kerja
2. Melaksanakan bahan program evaluasi dan pelaporan pengumpulan dan pengolahan data, koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum serta pengendalian dalam rangka program kerja pengawasan



3. Melaksanakan bahan Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan, penginventarisasian, pengkoordinasian, penatausahaan bahan dan data dalam rangka proses penanganan pengaduan
  4. Melaksanakan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya
  5. Melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
  6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM** mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di Bidang Keuangan dan Umum Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan bahan perencanaan dan pengaturan urusan administrasi umum, Aparatur Sipil Negara, urusan Rumah Tangga dan perlengkapan, serta perjalanan dinas,
  2. Melaksanakan bahan perencanaan pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
  3. Melaksanakan penatausahaan , perbendaharaan dan verifikasi keuangan
  4. Melaksanakan Pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya
  5. Melaksanakan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya dan
  6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



e. **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II dan III** mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas Inspektorat. Pembagian wilayah kerja pengawasan Inspektur Pembantu diatur lebih lanjut oleh Inspektur.

Untuk menyelenggarakan tugasnya **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II dan III** mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pengusulan program pengawasan diwilayah kerja pengawasan
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
3. Penyiapan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiuw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
4. Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
5. Penyiapan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya
6. Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan internal dan kasus pengaduan dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

f. **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

1. Keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya
2. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada poin 1 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan Bupati
3. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam poin 1 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



### **C. ASPEK STRATEGIS PENGAWASAN**

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Daerah mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul antara lain :

1. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
3. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah

### **D. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS PENGAWASAN**

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Morowali Utara dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengelola keuangan pada unit kerja sebagian belum memenuhi kompetensinya.
3. Implementasi Standar Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit kerja belum optimal.
4. Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD dan Pemerintahan Desa belum optimal.
5. Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal
6. Kualitas pelayanan publik oleh unit kerja belum optimal.
7. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal.

Sementara itu, isu strategis yang merupakan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka menengah, apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Oleh sebab itu isu strategis Inspektorat Daerah ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan mandiri.
2. Peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).
3. Peningkatan kesadaran aparatur pemerintahan dalam menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK-RI) dan Inspektorat Daerah.
4. Percepatan reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
6. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan
7. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, gratifikasi dan pengutan liar di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara.





## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

### A. IKHTISAR RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 54/2016 dan analisis isu strategis pengawasan, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Adapun tujuan dari misi tersebut, adalah;

- 1) Meningkatkan aparatur pemerintahan yang profesional, dan
- 2) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

### B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Morowali Utara merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Bupati Morowali Utara terpilih periode 2017-2021 sebagai berikut :

**VISI :**

***"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang Sejahtera  
Dan Berdaya Saing Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan  
Yang Bersih dan Profesional"***



**MISI :**

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Profesional
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan daya Dukung Lingkungan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan
7. Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas, Inspektorat Kabupaten Morowali Utara yang berada dalam **Misi ke 1, yaitu** Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik Yang Profesional.

**C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH**

**1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Inspektorat Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya mencerminkan apa yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dan mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2018-2021.



## **Inspektorat Kabupaten Morowali Utara**

Visi Inspektorat Kabupaten Morowali Utara adalah :"***Terwujudnya Pengawasan Internal Yang Berkualitas Dan Profesional Dalam Rangka Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance And Clean Governance) Serta Akuntabel***"

Visi di atas menunjukkan kaitan antara tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik yang prima.

### **2. Misi**

Untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi organisasi di atas maka Inspektorat Kabupaten Morowali Utara menegaskan **misinya** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal**
- b. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah.**

### **D. SASARAN DAN TUJUAN INSPEKTORAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Inspektorat Kabupaten Morowali Utara merumuskan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan Tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan;
3. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
4. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan



5. Mewujudkan peningkatan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan. Maka tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Inspektorat Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1	Mewujudkan Tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran</li><li>- Tersedianya sarana dan prasarana aparatur</li><li>- Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan</li><li>- Tersusunnya laporan keuangan</li></ul>
2	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih</li><li>- Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP</li></ul>
3	Mewujudkan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintahan Desa</li><li>- Meningkatnya tindaklanjut hasil pemeriksaan</li></ul>
4.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya kualitas pelayanan public</li></ul>
5	Mewujudkan peningkatan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatnya aparat pengawasan intern yang professional</li><li>- Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi</li></ul>



#### E. INDIKATOR KENERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2017 – 2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel. 2

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KENERJA	PENJELASAN/ FORMULASI IKU
1	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentase Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran</li><li>- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia</li><li>- Presentase Kemampuan Sumber Daya Aparatur</li></ul>	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan X 100 %
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia</li></ul>	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia yang ditargetkan X 100%
3	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas</li></ul>	Jumlah Aparatur Pengawas yang mengikuti Bimtek/Jumlah aparatur X 100%
4	Tersusunnya laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersusunnya Laporan keuangan yang akuntabel</li></ul>	Jumlah Laporan keuangan yang tersusun
5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material.</li></ul>	Jumlah OPD dan Pemerintah Desa yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material/Jumlah Temuan X100%



		- Persentase penurunan jumlah aduan setiap tahun	Jumlah penurunan aduan/Jumlah aduan X100%
6	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP.	Jumlah OPD yang menerapkan SPIP/ Jumlah OPD X100%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintahan Desa	- Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B - Persentase Jumlah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu	Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B /Jumlah OPD X100% Jumlah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa /Jumlah Desa X100%
8	Meningkatnya tindaklanjut hasil pemeriksaan	- Persentase jumlah tindaklanjut yang telah selesai dengan jumlah rekomendasi yang ada. - Berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.	Jumlah rekomendasi/Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti X100%  Jumlah rekomendasi/Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti X100%
9	Meningkatnya kualitas pelayanan public	- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun	Jumlah aduan masyarakat /Jumlah aduan yang ditindaklanjuti X100%
10	Meningkatnya aparat pengawasan intern yang profesional	- Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (Auditor dan P2UPD) sesuai kebutuhan;	Jumlah Jabatan Fungsional APIP



11	Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	- Persentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.	Jumlah Auditor yang mendapatkan sertifikat
----	--	---	--

#### F. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018

Inspektorat Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2017 – 2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah sebagai berikut :

**Tabel. 3**

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KENERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran	- Presentase Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%
		- Presentase Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	100%
3	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	- Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas	100%
4	Tersusunnya laporan keuangan	- Persentase Laporan keuangan yang akuntabel	100%



## Inspektorat Kabupaten Morowali Utara

5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material.</li><li>- Persentase penurunan jumlah aduan setiap tahun</li></ul>	100%
6	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP.</li></ul>	100%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B</li><li>- Persentase Jumlah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu</li></ul>	100%  100%
8	Meningkatnya tindaklanjut hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase jumlah tindaklanjut yang telah selesai dengan jumlah rekomendasi yang ada.</li><li>- Berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.</li></ul>	100%  100%
9	Meningkatnya kualitas pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun</li></ul>	100%
10	Meningkatnya aparat pengawasan intern yang profesional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (Auditor dan P2UPD) sesuai kebutuhan;</li></ul>	100%





**Inspektorat Kabupaten Morowali Utara**

11	Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	- Persentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.	100%
----	--	---	------



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Morowali Utara untuk lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan progam dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2018 dan membandingkannya dengan realisasi capaian target yang telah dilaksanakan tahun 2018.

### B. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN TAHUN 2017

Uraian perbandingan target kinerja Tahun 2018 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KENERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran	- Presentase Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	100%	100%	100%	



		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	
		- Presentase Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	100%	100%	100%	
3	Terlaksananya a bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	- Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas	100%	100%	100%	
4	Tersusunnya laporan keuangan	- Persentase Laporan keuangan yang akuntabel	100%	100%	100%	
5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material. - Persentase penurunan jumlah aduan setiap tahun	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
6	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP.	100%	100%	100%	



7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B</li> <li>- Persentase Jumlah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu</li> </ul>	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	
8	Meningkatnya tindaklanjut hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah tindaklanjut yang telah selesai dengan jumlah rekomendasi yang ada.</li> <li>- Berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.</li> </ul>	100%	100%	100%	-
			100%	100%	100%	
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun</li> </ul>	100%	100%	100%	
10	Meningkatnya aparat pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pemenuhan Jabatan</li> </ul>	100%	100%	100%	



	intern yang profesional	Fungsional APIP (Auditor dan P2UPD) sesuai kebutuhan;				
11	Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	- Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.	100%	100%	100%	

Dari tabel tersebut di atas bila di ukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

Tabel. 5

**SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA**

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 – 2021. Adapun jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 11 (sebelas) sasaran. Pada Tahun 2018 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 16 (Enam Belas) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dari tabel strategis dengan indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

**Tabel. 6**

**PENCAPAIAN KINERJA SASARAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KENERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	91≤	16	Sangat Baik
2	76≤90	-	Tinggi
3	66≤75	-	Sedang
4	51≤65	-	Rendah
5	≤50	-	Sangat Rendah
	JUMLAH	16	Sangat Baik

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel sebagai berikut :



Tabel. 7

**CAPAIAN KINERJA SASARAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR KENERJA	Target	Realisasi	Capaian kinerja	91≤	76≤ 90	66≤ 75	51≤ 65	≤50
1	- Presentase Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	100%	100%	100%	√				
	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	√				
	- Presentase Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	√				
<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				100%					
2	- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	100%	100%	100%	√				
<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				100%					
3	- Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas	100%	100%	100%	√				
<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				100%					
4	- Persentase Laporan keuangan yang akuntabel	100%	100%	100%	√				
<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				100%					
5	- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang mendapat temuan yang berindikasi	100%	100%	100%	√				



	tindak pidana korupsi yang material. - Persentase penurunan jumlah aduan setiap tahun	100%	100%	100%	√				
6	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP.	100%	100%	100%	√				
7	- Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	100%	100%	100%	√				
	- Persentase Jumlah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	√				
8	- Persentase jumlah tindaklanjut yang telah selesai dengan jumlah rekomendasi yang ada.	100%	100%	100%	√				
	- Berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	√				
9	- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang	100%	100%	100%	√				





	ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun								
<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				100%					
10	- Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (Auditor dan P2UPD) sesuai kebutuhan;	100%	100%	100%	√				
11	- Persentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.	100%	100%	100%	√				
<b>CAPAIAN RATA-RATA</b>				100%					

Gambaran pencapaian kinerja dari 11 (sebelas) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- Sasaran Kesatu Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran**  
 Dapat dilihat dari indikator yaitu : Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur pada tahun 2018, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik



**2. Sasaran Kedua Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

**3. Sasaran Ketiga Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik

**4. Sasaran Keempat Tersusunnya Laporan Keuangan**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Jumlah Dokumen yang disusun, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik

**5. Sasaran Kelima Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang mendapat temuan, Persentase penurunan jumlah aduan, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

**6. Sasaran Keenam Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

**7. Sasaran Ketujuh Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pemerintahan Desa**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B, Persentase Jumlah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa tepat waktu, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.



**8. Sasaran Kedelapan Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase jumlah tindaklanjut yang telah selesai dengan jumlah rekomendasi yang ada,

Berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti., dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

**9. Sasaran Kesembilan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

**10. Sasaran Kesepuluh Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Yang Profesional**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (Auditor dan P2UPD) sesuai kebutuhan, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

**11. Sasaran Kesebelas Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi**

Dapat dilihat dari indikator yaitu : Jumlah aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100% dengan predikat sangat baik.

**PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 – 2018**

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :



Tabel. 8

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 – 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KENERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
1	Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran	- Presentase Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tersedia	100%	100%	100%	100%
		- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%
		- Presentase Kemampuan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	- Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	- Presentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas	100%	100%	100%	100%
4	Tersusunnya laporan keuangan	- Persentase Laporan keuangan yang akuntabel	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan	- Persentase OPD dan Pemerintah Desa yang	100%	100%	100%	100%



	pemerintahan yang baik dan bersih	<p>mendapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang material.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penurunan jumlah aduan setiap tahun</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP.</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B</li> <li>- Persentase Jumlah desa menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban APBDesa tepat waktu</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya tindaklanjut hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah tindaklanjut yang telah selesai dengan jumlah</li> </ul>	100%	100%	100%	100%



		rekomendasi yang ada. - Berkurangnya rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang harus ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya kualitas pelayanan public	- Persentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan yang diterima Inspektorat setiap tahun	100%	100%	100%	100%
10	Meningkatnya aparat pengawasan intern yang profesional	- Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (Auditor dan P2UPD) sesuai kebutuhan;	100%	100%	100%	100%
11	Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	- Persentase aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.	100%	100%	100%	100%



**1. Sasaran Kesatu Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran**

Dari tabel diatas pada sasaran meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dapat dengan tiga indicator yaitu; Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia, Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 100% dengan capaian kinerjanya 100%, indikator Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur 100% dengan capaian 100%, kemudian ketiga indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar antara lain: indikator Peningkatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 100% dengan capaian kinerjanya 100%, indikator Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Aparatur 100% dengan capaian 100%.

**2. Sasaran Kedua Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur**

Dari tabel diatas pada sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.



**3. Sasaran Ketiga Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan**

Dari tabel diatas pada sasaran Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.

**4. Sasaran Keempat Tersusunnya Laporan Keuangan**

Dari tabel diatas pada sasaran Tersusunnya Laporan Keuangan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Tersusunnya Laporan Keuangan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.

**5. Sasaran Kelima Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.

**6. Sasaran Keenam Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya OPD yang Telah Mengimplementasikan SPIP tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.





**7. Sasaran Ketujuh Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pemerintahan Desa**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pemerintahan Desa, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan Pemerintahan Desa tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.

**8. Sasaran Kedelapan Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.

**9. Sasaran Kesembilan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.

**10. Sasaran Kesepuluh Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Yang Profesional**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Yang Profesional, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Yang Profesional tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.



#### **11. Sasaran Kesebelas Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi**

Dari tabel diatas pada sasaran Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2017 realisasi dan capaian kinerja pada indikator Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi tercatat sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%, kemudian tahun 2018 sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%.

#### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam RENSTRA Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2017-2021 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.



Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2018 memaparkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

## **REALISASI ANGGARAN**

### **1. Laporan Keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2018 berdasarkan DPPA Inspektorat Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 6.976.737.992,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp. 2.679.358.403,00 |
| 2. Belanja Langsung       | Rp. 4.297.379.589,00 |

### **2. Penjelasan Laporan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara berpedoman kepada Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 6.976.737.992,00 dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan



## Inspektorat Kabupaten Morowali Utara

husus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2018 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Inspektorat. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk Belanja Tidak Langsung telah dianggarkan sebesar Rp. 2.679.358.403,00 dialokasikan untuk belanja pegawai terdiri dari :

No	Belanja Tidak Langsung	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Prosentase Capaian
1.	Gaji dan Tunjangan	2,679,358,403.00	2,596,678,754.00	96.91
	Jumlah	2,679,358,403.00	2,596,678,754.00	96.91

Sedangkan untuk Belanja Langsung dianggarkan Rp. 3.029.288.242,00

No	Belanja Langsung	Target Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Prosentase Capaian
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	973,332,826.00	922,922,309.00	94.82
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	124,000,000.00	123,640,759.00	99.71
3.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
4.	Program pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,621,133.00	1,600,000.00	98.70
5.	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH	2,977,420,630.00	2,732,790,738.00	91.78
6.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	171,005,000.00	68,065,000.00	39.80
	Jumlah	4,297,379,589.00	3,899,018,806.00	90.73

Dari seluruh program sampai 31 Desember 2018 yang terelealisasikan sebesar Rp. 3.899.018.806,00 dengan Persentase sebesar 90,73%



## BAB IV PENUTUP

---

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, Inspektorat Kabupaten Morowali Utara telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2018 ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Morowali Utara di masa depan.

***Capaian target kinerja yang diungkapkan dalam LAKIP ini disebabkan berbagai hal baik intern maupun ekstern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara. Namun secara keseluruhan pencapaian kegiatan didukung oleh hal-hal sebagai berikut :***

### **A. CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala telah terealisasi 100% yang menjadi tugas utama inspektorat sebagai pemberi quality assurance atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan dikabupaten Morowali Utara.
2. Penyelesaian kasus aduan dan permasalahan lingkup pemerintah daerah.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bidang pengawasan telah terealisasi 100%

### **B. KINERJA YANG BELUM TERCAPAI**

1. Peningkatan kualitas aparatur bidang pengawasan
2. Peningkatan kapasitas aparatur bidang pengawasan

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum dicapai, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui:



- a. Melakukan koordinasi dengan instansi pelaksana pelatihan dan diklat dalam hal ini BPKP dan Kemendagri.
- b. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan;
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan P2UPD bagi para pegawai Inspektorat;
- d. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam pemberian laporan (pengaduan masyarakat) sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut;
- e. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada OPD yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti.

### **C. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT**

Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja atas target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Auditor/P2UPD dan yang telah bersertifikat.
- 2) Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD maupun pendidikan teknis substantif lainnya.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.
- 4) Realisasi pelaksanaan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 5) Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari OPD/Auditan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.



#### **D. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT MASALAH**

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan aparatur untuk mengikuti diklat pembentukan jabatan fungsional dan pelatihan teknis substantif lainnya.
- 2) Mengusulkan anggaran sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2900/SJ Tanggal 23 September 2008 dengan prioritas anggaran minimal 1% untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawas.
- 3) Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 5) Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan untuk menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat waktu.
- 6) Mengirimkan aparat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan substantif lainnya baik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan maupun yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.

**INSPEKTORAT KABUPATEN  
MOROWALI UTARA  
Plt. INSPEKTUR,**

**ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt**  
NIP. 19730724 200012 1 003